Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

Pengaruh Budaya Dan Tradisi Terhadap Nikah Siri Di Indonesia

Ines Aulia Dina

InesAulia@gmail.com
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstract
This study examines the influence of culture and tradition on the practice of *nikah siri* (unregistered marriage) in Indonesia and its implications from the perspectives of Islamic law and positive law. *Nikah siri* is often chosen for various reasons, such as cultural pressure, economic constraints, and limited access to marriage registration services. Local traditions and cultural values significantly influence this practice, despite its negative impact on the legal status of wives and children. Using a literature study method with a descriptive-analytical approach, this research explores the relationships between culture, tradition, and the *nikah siri* phenomenon. The findings suggest that strengthening legal education, improving access to marriage registration, and optimizing programs like *nikah isbat* can help mitigate the negative effects of this practice. This research highlights the importance of synergy between religious, cultural, and legal values in addressing the challenges posed by *nikah siri*.
Keywords: *nikah siri*; culture; positive law

Abstrak
Penelitian ini mengkaji pengaruh budaya dan tradisi terhadap praktik nikah siri di Indonesia serta implikasinya dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Nikah siri sering dipilih karena berbagai alasan, seperti tekanan adat, hambatan ekonomi, dan kurangnya akses administrasi pernikahan. Budaya lokal dan tradisi memainkan peran penting dalam mendorong praktik ini, meskipun menimbulkan dampak negatif terhadap status hukum istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara budaya, tradisi, dan fenomena nikah siri. Temuan menunjukkan bahwa penguatan edukasi hukum, peningkatan akses pencatatan pernikahan, serta optimalisasi program seperti nikah isbat dapat menjadi solusi untuk mengatasi dampak negatif dari praktik ini. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya sinergi antara nilai-nilai agama, budaya, dan regulasi negara dalam menangani fenomena nikah siri.
Kata Kunci: nikah siri; budaya; hukum positif.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

Pendahuluan

Pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur resmi yang diakui oleh hukum maupun otoritas berwenang. Praktik ini biasanya dilakukan secara tertutup tanpa adanya pencatatan resmi di lembaga negara atau institusi agama tertentu. Pasangan yang memilih pernikahan siri sering kali didorong oleh berbagai alasan, seperti menjaga privasi, menghindari hambatan hukum, atau dipengaruhi oleh beberapa factor salah satu nya adalah budaya.

Karakteristik utama pernikahan siri adalah ketiadaan pengakuan resmi, baik dari sisi hukum negara maupun institusi agama. Pernikahan ini tidak melibatkan prosedur sah seperti pencatatan akad nikah dan tidak melibatkan otoritas resmi seperti penghulu atau pejabat yang bertugas mencatatkan pernikahan. Selain itu, pernikahan siri biasanya dilangsungkan secara rahasia tanpa pengumuman kepada publik atau komunitas di sekitar pasangan.

Ketiadaan pengakuan hukum dalam pernikahan siri berdampak pada minimnya perlindungan hak-hak yang biasanya diberikan dalam pernikahan resmi, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, pasangan yang melangsungkan pernikahan siri sering menghadapi kendala administratif, seperti kesulitan mengakses layanan publik yang membutuhkan bukti pernikahan resmi.

Memahami konsep dan karakteristik pernikahan siri menjadi penting untuk mengkaji berbagai implikasi yang muncul, baik dari segi sosial, hukum, maupun agama. Kajian ini juga membantu untuk melihat dampak yang mungkin timbul dari praktik tersebut serta cara pandang masyarakat terhadapnya.[1]

Dalam beberapa kasus, faktor sosial dan budaya sering kali menjadi hambatan bagi pelaksanaan pernikahan resmi. Perbedaan status sosial, etnis, atau tradisi tertentu dapat menjadi penghalang bagi pasangan untuk menikah secara formal. Dalam situasi seperti ini, pernikahan siri sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, terutama ketika pasangan menghadapi tekanan sosial yang tidak memungkinkan mereka melangsungkan pernikahan secara terbuka.[2]

Salah satu tradisi yang dapat memengaruhi pilihan pasangan untuk menikah siri adalah kebiasaan masyarakat yang mewajibkan mempelai laki-laki tidak hanya membayar mahar, tetapi juga menanggung biaya pesta pernikahan yang besar. Di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, selain mahar, terdapat pula biaya tambahan untuk serah-serahan atau pemberian biaya bagi penyelenggaraan pernikahan. Tradisi ini dapat menjadi beban berat

[1] Nazarudin and et all, "Nikah Sirri Dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 4736–50.

[2] Achmad Thorik Thorik et al., "Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri Di Indonesia Menurut IUS Contitutum," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 1 (2024): 24–51.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

bagi laki-laki yang kondisi ekonominya belum mapan. Akibatnya, mereka memilih menikah secara sederhana, cukup dengan memenuhi syarat agama, seperti adanya wali dan saksi, tanpa harus mengadakan pesta besar seperti yang diharapkan oleh adat setempat.

Pernikahan siri juga dipandang sebagai cara untuk menghindari konflik atau penolakan dari keluarga yang tidak menyetujui hubungan tersebut. Dalam beberapa masyarakat, tekanan untuk mematuhi adat atau norma tertentu sangat kuat sehingga pasangan tidak memiliki banyak pilihan selain menikah secara diam-diam.[3]

Kajian terhadap pengaruh budaya dan tradisi pada fenomena pernikahan siri sangat penting karena budaya sering menjadi alasan utama di balik praktik ini. Tradisi seperti kewajiban menanggung biaya besar untuk pesta pernikahan atau menjaga kehormatan keluarga mendorong pasangan memilih pernikahan siri. Faktor-faktor ini mencerminkan tekanan sosial yang memengaruhi keputusan individu. Dengan memahami dinamika budaya, dapat dirumuskan solusi untuk mengatasi dampak negatif pernikahan siri tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herlina dkk., fenomena pernikahan siri di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pernikahan siri sering dipilih sebagai jalan keluar dari hambatan hukum dan administrasi, meskipun praktik ini memiliki dampak signifikan, terutama pada status hukum istri dan anak. Selain itu, stereotip negatif masyarakat terhadap perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri, seperti dianggap sebagai istri simpanan atau menikah di luar nikah, menambah beban psikologis mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman hukum dan pencatatan pernikahan untuk mengurangi dampak negatif dari praktik tersebut[4]

Meskipun dampak hukum dan sosial pernikahan siri telah banyak dibahas, kajian yang menyoroti pengaruh budaya dan tradisi lokal terhadap praktik ini masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek hukum, sementara nilai-nilai adat, seperti beban tradisional dan norma sosial, belum dieksplorasi mendalam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya dan tradisi terhadap persepsi dan praktik pernikahan siri di Indonesia, serta implikasinya terhadap struktur sosial dan hukum, untuk memberikan wawasan kontekstual tentang fenomena ini.

---

[3] Siti Ummu Adillah, "ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (March 12, 2011), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267.

[4] Herlina Herlina et al., "Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak," *Student Research Journal* 2, no. 3 (June 14, 2024): 179–87, https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis pengaruh budaya dan tradisi terhadap fenomena nikah siri di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen resmi, dan laporan penelitian terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada database akademik seperti Rumah Jurnal, Google Scholar dan perpustakaan digital.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan tahapan klasifikasi, interpretasi, dan sintesis untuk memahami hubungan antara budaya, tradisi, dan nikah siri. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai literatur terpercaya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh budaya dan tradisi terhadap nikah siri serta kontribusi bagi kajian hukum dan sosial di Indonesia.

Pembahasan

Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam serta Implikasinya

Nikah siri merupakan fenomena yang cukup banyak terjadi di Indonesia, dan kedudukannya berbeda dalam hukum Islam dan hukum positif. Secara etimologis, istilah *siri* berasal dari bahasa Arab *sirrun*, yang berarti rahasia atau tersembunyi, berlawanan dengan *alaniyyah* yang berarti terang-terangan. Dalam praktiknya, nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sah menurut agama, namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Perbedaan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara terkait dengan status pernikahan yang sah secara administratif.

Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat tersebut antara lain meliputi adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, nikah siri dianggap sah menurut hukum agama, meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Namun, pandangan ulama mengenai nikah siri tidak sepenuhnya seragam.

Mazhab Maliki, misalnya, melarang nikah siri karena dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pernikahan yang dapat mencegah fitnah dan prasangka buruk. Nikah siri yang dirahasiakan, terutama dari masyarakat sekitar, dinilai dapat menimbulkan masalah sosial, seperti tidak jelasnya status istri dan anak. Di sisi lain, mazhab Syafi'i dan Hanafi juga memiliki pandangan serupa, dimana keterbukaan dalam pernikahan dianggap sebagai prinsip penting yang harus dijaga. Berbeda dengan itu, mazhab Hanbali menganggap nikah siri sah secara hukum Islam jika rukun dan syarat

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

nikah terpenuhi, meskipun pelaksanaannya dirahasiakan. Namun, meskipun sah, nikah siri tetap dianggap makruh karena tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW untuk mengumumkan pernikahan melalui walimah.

Dalam ajaran Islam, pengumuman pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, menyatakan: "Adakanlah pesta pernikahan, meskipun hanya dengan seekor kambing." Hadis ini menekankan pentingnya walimah sebagai bentuk pengumuman pernikahan untuk mencegah fitnah, memperkuat hubungan sosial, dan menjaga hak-hak istri serta anak. Oleh karena itu, meskipun nikah siri sah menurut agama, pengumuman pernikahan melalui walimah menjadi bagian yang sangat penting dalam mencegah terjadinya masalah sosial yang lebih besar. Dalam hukum positif Indonesia, nikah siri tidak diakui karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk memberikan legalitas administratif, yang berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah dalam menyelesaikan sengketa perdata, seperti hak waris, nafkah, dan status anak.

Ketiadaan pencatatan dalam nikah siri membuat pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, pasangan yang menikah secara siri tidak dapat menuntut hak-haknya melalui jalur hukum. Misalnya, seorang istri yang dicerai oleh suami dalam pernikahan siri tidak dapat menuntut hak nafkah atau gono-gini karena tidak ada dokumen resmi yang mengesahkan status pernikahannya. Anak yang lahir dari nikah siri juga berpotensi mengalami diskriminasi dalam hal pencatatan kelahiran, yang dapat memengaruhi aksesnya terhadap hak-hak sipil seperti pendidikan dan warisan.

Implikasi dari nikah siri sangat kompleks, baik dari sisi hukum maupun sosial. Secara hukum, ketiadaan pencatatan membuat pernikahan ini tidak memiliki kepastian hukum, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Sebagai contoh, anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sementara hubungan hukum dengan ayahnya harus dibuktikan melalui pengadilan. Hal ini sering kali menyulitkan anak dalam mendapatkan hak waris atau akta kelahiran.

Dari sisi sosial, nikah siri dapat menimbulkan stigma negatif terhadap perempuan. Perempuan yang terlibat dalam nikah siri sering kali dianggap sebagai pihak yang dirugikan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Ketika terjadi perceraian, perempuan sering kali kehilangan hak-haknya, seperti nafkah atau hak milik bersama, karena pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Selain itu nikah siri juga dapat memperburuk masalah poligami tidak resmi, di mana suami menikah siri untuk menghindari izin dari

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

istri pertama atau untuk mengelabui aturan hukum[5]

Budaya, Adat Istiadat dan Tradisi Sebagai Dalil dalam Melakukan Pernikahan Siri

Nikah siri tidak hanya dipengaruhi oleh hukum agama dan negara, tetapi juga oleh adat, budaya, dan tradisi yang sangat kental di beberapa daerah di Indonesia. Praktik ini sering dipandang sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan emosional yang dihadapi oleh pasangan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Dalam banyak komunitas, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun agama, meskipun tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tradisi yang mengutamakan kehormatan keluarga, menjaga privasi, serta norma agama yang kuat sering kali membuat pernikahan siri diterima tanpa prosedur administratif atau pengumuman resmi. Dalam banyak kasus, adat dan budaya lokal memainkan peran besar dalam keputusan untuk menikah secara siri. Beberapa komunitas menganggap bahwa menikah secara sah menurut agama sudah cukup, meskipun tidak tercatat di lembaga negara. Pencatatan pernikahan di KUA atau di lembaga pemerintah lainnya sering dianggap sebagai formalitas yang tidak terlalu penting.

Budaya yang kuat di masyarakat juga sering menjadikan nikah siri sebagai pilihan yang lebih mudah dan cepat. Beberapa adat di daerah-daerah tertentu bahkan mengharuskan pasangan untuk menikah secara cepat, terutama jika ada faktor yang dianggap memalukan atau mengundang aib, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam situasi ini, nikah siri dianggap sebagai solusi untuk menyelamatkan nama baik keluarga tanpa harus menghadapi prosedur panjang dan biaya yang tinggi untuk menikah secara resmi.

Namun, dampak dari budaya ini sering kali merugikan perempuan. Perempuan yang menikah siri sering kali tidak dianggap memiliki status hukum yang jelas di mata negara, yang dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam hak-hak mereka, seperti hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum. Dalam beberapa komunitas, perempuan yang menikah secara siri sering kali dianggap tidak memiliki posisi yang pasti dalam keluarga atau masyarakat, yang berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.[6]

[5] Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (October 21, 2024): 203–22, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.1.203-222.

[6] Edi Gunawan, "NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (December 19, 2013), https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

Peran Lembaga pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Siri

Dalam menghadapi fenomena nikah siri, lembaga pemerintah, terutama Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi angka pernikahan siri melalui berbagai upaya edukasi, penyuluhan, dan pelayanan administratif yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KUA adalah penyuluhan intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Penyuluhan ini melibatkan penyuluh agama, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari nikah siri, seperti hilangnya hak-hak hukum, kesulitan dalam mengakses layanan publik, dan masalah administratif lainnya yang muncul karena tidak tercatatnya pernikahan tersebut di lembaga resmi negara.

Selain penyuluhan, KUA juga melaksanakan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan, salah satunya adalah dengan mengadakan program nikah gratis di balai nikah. Program ini dirancang untuk mengatasi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu biaya yang dianggap mahal dalam proses pencatatan pernikahan. Dengan adanya program ini, pasangan yang tidak mampu membayar biaya administrasi pernikahan dapat melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum tanpa terbebani biaya tambahan. Nikah siri, meskipun dianggap sah secara agama oleh sebagian kalangan, seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait dengan hak-hak administratif dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam menghadapi fenomena ini, lembaga pemerintah, terutama Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki peran yang sangat vital dalam mengurangi angka pernikahan siri melalui berbagai upaya edukasi, penyuluhan, dan pelayanan administratif yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.[7]

Nikah Isbat: Upaya Pemerintah dalam Memberikan Legalitas Pernikahan, Mekanisme, dan Dampaknya

Nikah isbat merupakan upaya penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang

[7] Habibi Habibi and Musorif Musorif, "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN SIRI," *An Nawawi* 2, no. 1 (May 26, 2022): 43–52, https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.20.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

tidak tercatat secara resmi, meskipun sudah sah menurut agama. Di Indonesia, pernikahan yang sah menurut agama harus tercatat di lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan legalitas administratif yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang timbul terkait dengan hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya. Namun, meskipun sudah sah menurut agama, banyak pasangan yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman, biaya yang tinggi, atau keterbatasan akses ke layanan administratif. Nikah isbat hadir sebagai solusi untuk memberikan legalitas kepada pernikahan yang belum tercatat ini, agar pasangan dan anak-anak mereka mendapatkan hak-hak yang sah menurut hukum negara.

Mekanisme Nikah Isbat

Mekanisme nikah isbat dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pasangan yang belum tercatatkan pernikahannya di pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Proses ini melibatkan pemeriksaan bukti-bukti pernikahan, seperti saksi-saksi yang dapat mengonfirmasi pernikahan tersebut. Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim akan memeriksa bukti yang diajukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama. Setelah pemeriksaan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang mengesahkan pernikahan tersebut. Dengan penetapan ini, pasangan yang menikah secara agama tetapi belum tercatatkan akan memperoleh akta nikah yang sah, yang akan menjadi dasar untuk mengakses berbagai layanan administratif dan perlindungan hukum. Proses ini tidak hanya mengatur masalah administrasi, tetapi juga mengakomodasi hak-hak individu, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Upaya Pemerintah dalam Menyukseskan Nikah Isbat

Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), berupaya untuk menyukseskan pelaksanaan nikah isbat dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Salah satu langkah utama adalah melalui penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur nikah isbat. Untuk mempermudah masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, pemerintah melaksanakan sidang keliling. Sidang keliling ini memungkinkan pasangan yang tinggal jauh dari pengadilan untuk mendapatkan akses hukum

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 - 96
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya tinggi. Selain itu, program ini juga membebaskan biaya administrasi bagi pasangan yang tidak mampu, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas pernikahan tanpa terkendala masalah ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memberikan legalitas pernikahan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Penerapan nikah isbat memiliki dampak signifikan baik dari sisi hukum, dan sosial, Dari sisi hukum, nikah isbat memberikan pengakuan resmi terhadap pernikahan yang sebelumnya tidak tercatatkan. Hal ini penting karena memberikan hak-hak hukum yang sah bagi pasangan, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak untuk mengakses layanan publik lainnya. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang telah diisbatkan juga mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak dari pernikahan yang tercatat secara resmi, termasuk hak waris dan akses ke pendidikan serta layanan kesehatan.

Secara sosial, nikah isbat membantu mengurangi stigma terhadap pasangan yang menikah secara agama tetapi belum tercatatkan di negara. Dengan mendapatkan pengakuan hukum, pasangan tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang tidak sah, yang seringkali menimbulkan diskriminasi dalam masyarakat. Nikah isbat memberikan kepastian status hukum, yang mengarah pada penerimaan sosial yang lebih besar bagi pasangan dan keluarga mereka. Hal ini sangat penting, terutama di masyarakat yang masih mengutamakan status hukum dalam kehidupan sosial.[8]

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya dan tradisi memainkan peran signifikan dalam memengaruhi praktik nikah siri di Indonesia. Nikah siri sering dipilih oleh pasangan yang menghadapi tekanan adat, hambatan ekonomi, atau kendala administratif. Tradisi lokal yang kuat, seperti kewajiban mengadakan pesta pernikahan besar atau menjaga privasi keluarga, sering kali mendorong individu untuk memilih jalur ini, meskipun hal ini menimbulkan implikasi sosial dan hukum.

Praktik nikah siri menimbulkan tantangan besar dalam aspek perlindungan hukum bagi istri dan anak, yang status hukumnya sering kali terabaikan akibat ketiadaan pencatatan resmi. Dalam konteks hukum Islam, nikah siri dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak mendapatkan pengakuan dalam hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan administrasi pernikahan.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih

[8] Ahmad Arif Masdar Hilmy and Faby Toriqirrama, "ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (June 4, 2020): 79–90, https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13108.

komprehensif dalam mengatasi dampak negatif nikah siri, baik melalui peningkatan edukasi hukum di masyarakat maupun melalui peran lembaga pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dalam mempermudah proses pencatatan pernikahan. Upaya seperti program nikah gratis dan nikah isbat menunjukkan dampak positif dalam memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan yang sebelumnya menikah siri.

Daftar Pustaka

Nazarudin, et al. (2023). Nikah sirri dan problematikanya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3, 4736–4750.

Thorik, A., et al. (2024). Tinjauan yuridis terkait pernikahan siri di Indonesia menurut *IUS Constitutum*. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(1), 24–51.

Adillah, S. U. (2011). Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak. *Jurnal Dinamika Hukum, 11*(Edsus), 1–12.

Herlina, H., et al. (2024). Pernikahan siri dan implikasinya terhadap hak dan identitas anak. *Student Research Journal, 2*(3), 179–187.

Sumarto, S. (2019). Budaya, pemahaman dan penerapannya. *Jurnal Literasiologi, 1*(2), 16.

Hidayah, I., et al. (2022). Motif pernikahan siri pada masa pandemi tahun 2021 (studi kasus di KUA Kecamatan Wonoboyo). *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, August, 11–19.

Tahir, J., et al. (2017). Faktor-faktor penyebab nikah siri di Sulawesi Barat. *Jurnal Diskursus Islam, 5*(2), 283–302.

Budiono, M. (2024). Dampak sosial nikah sirri. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 4*(1), 203–222.

Gunawan, E. (2013). Nikah siri dan akibat hukumnya menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 11*(1), 1–12.

Habibi, H., & Musorif, M. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan siri. *An Nawawi, 2*(1), 43–52.

Hilmy, A. A. M., & Toriqirrama, F. (2020). Isbat nikah terpadu perspektif maqasid syariah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13*(1), 79–90.